

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Nomor : 6 tahun 1983 Seri B. No. 4
=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II SUKOHARJO

NOMOR : 7/PERDA/1982

TENTANG

PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI PERATURAN

DALRAH TENTANG BEA IJIN JALAN .

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DALRAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : bahwa didalam rangka meningkatkan pendapatan sebagai sumber usaha - pembiayaan untuk pemeliharaan pra sarana perhubungan, khususnya jalan dalam daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo dipandang - perlu mengadakan perubahan peraturan Daerah No. 6/Perda/1979 tentang Bea Ijin Jalan .

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun - 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun - 1950 tentang Pembentukan Dae -

rah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

4. Undang-undang Nomor 3 - Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;

5. Peraturan Pemerintah Lalu Lintas Jalan 1936 - serta semua perubahannya .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH TENTANG BEA IJIN JALAN .

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo No. 6/Perda/1979 tentang Bea Ijin Jalan (diundangkan -

dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Sukoharjo No.
5 tanggal 5 Nopember 1979 Seri-
B Nomor 3) diubah sebagai beri-
kut :

- A. Bab II pasal 2 ayat (2) diu-
bah menjadi sebagai berikut:

Besarnya bea ijin jalan dite-
tapkan menurut klasifikasi -
kendaraan bermotor sebagai -
berikut :

- a. Klas III A sebesar :
Rp. 150 ,-
- b. Klas III sebesar :
Rp. 250 ,-
- c. Klas II sebesar :
Rp. 400 ,-

- B. Bab IV pasal 4 ayat (2) diu-
bah menjadi sebagai berikut:

Pengawasan dan pelaksanaan
peraturan daerah ini dilaku-
kan juga oleh pejabat-peja -
bat yang ditunjuk oleh Bupa-
ti Kepala Daerah .

- C. Dalam Bab IV pasal 4, sesudah
ayat (2) ditambah satu ayat -

yaitu ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut :

Kepada para petugas - petugas pelaksana dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, diberikan biaya operasional sebesar 5% dari jumlah pemasukan Bea Ijin Jalan .

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak saat diundangkan .

Sukoharjo, 7 Juni 82.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH
DAERAH KABUPATEN DAMRAH RAH TINGKAT II
TINGKAT II SUKOHARJO SUKOHARJO.-

Ketua,

S O E N A R T O

GATOT ALRIH SH
NIP : 230004003.

73

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal -
24 Januari 1983 No. 188.3/ 2 / 1983 .

Sekretaris Wilayah/Daerah
B / Kepala Biro Hukum,

N A W A W I, SH
NIP. : 500 026 890.-

Diundangkan
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Sukoharjo No. 6 tanggal 10-
Maret 1983 Seri. B no. 4 .

Sekretaris Wilayah/Daerah,

DRS. PARARTO SD
NIP. : 010 019 211.